



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HELDA MAHDALENA**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Laman Baru, 25 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Laman Baru Rt. 001 Rw. 000, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;  
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dari perkawinan antara SURANI dengan HELDA MAHDALENA berdasarkan dokumen Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16052013-0008;
2. Bahwa selanjutnya Anak Pemohon belum memiliki ijazah pendidikan;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu*



3. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015 dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon ZAHRA AMBARIZKA;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit yang tidak wajar;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan tokoh agama, nama Anak Pemohon yang diinginkan adalah ZAHRA ASKIYA HANA sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Laman Desa Nomor 470/110/VI/2022;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Anak Pemohon tersebut dengan adanya penggantian penulisan nama Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa untuk melakukan penggantian penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015 dan dokumen kependudukan Anak Pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan anak pemohon lainnya yang semula tertulis/ terbaca nama Anak Pemohon ZAHRA AMBARIZKA dan diubah menjadi ZAHRA ASKIYA HANA;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisil untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Helda Mahdalena NIK 6208054205870001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208052602190002 atas nama Kepala Keluarga MAJI HADI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 21 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ZAHRA AMBARIZKA dengan Nomor Akta Kelahiran: 6208-LU-16052013-0008 pada tanggal 8 Mei 2015 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Maji Hadi Santoso NIK 6402110906760002 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/110/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laman Baru , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu*



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama MAJI HADI SANTOSO sehingga diketahui Pemohon dan

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki anak bernama Zahra Ambariska sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis/ terbaca nama Anak Pemohon Zahra Ambarizka yang atas pertimbangan kesehatan dan persetujuan keluarga dan tokoh agama diubah menjadi ZAHRA ASKIYA HANA;
- Bahwa perbaikan nama Anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk administrasi kependudukan serta menjadi doa yang baik untuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perubahan berupa penambahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16052013-0008 tanggal 8 Mei 2015 atas nama Zahra Ambarizka, yang semula tertulis/ terbaca nama anak pemohon Zahra Ambarizka, diubah menjadi tertulis/ terbaca ZAHRA ASKIYA HANA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

WAHYUDI, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbu